AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.68401

Assessing the Validity of a Letter of Assignment as a Legal Basis for Cooperation Agreements in Indonesian Contract Law: A Case Study of Supreme Court Decision No. 4735 K/Pdt/2024

Jeanifersu Hitiyahubessy[1*], Moody Risky Syailendra Putra[2]
[1]*E-mail : jeanifersu.205220347@stu.untar.ac.id*
[2]*E-mail : moody@fh.untar.ac.id*
[1,2]*Universitas Tarumanagara, Indonesia*
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 28 April 2026
Acceptance date: 24 May 2026
Available online: 31 May 2026

Keywords:
Warrants; Cooperation Agreements; Covenant Law; Supreme Court Decisions.

How to Cite:
Hitiyahubessy, J., & Putra, M. R. S. (2026). Assessing the Validity of a Letter of Assignment as a Legal Basis for Cooperation Agreements in Indonesian Contract Law: A Case Study of Supreme Court Decision No. 4735 K/Pdt/2024. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum.
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.68401

License:
Copyright (c) The authors (2026)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract
Studies in Indonesian contract law have largely addressed the formal requirements of agreements under Article 1320 of the Civil Code; however, no jurisprudential study has specifically examined the substantive approach of the Supreme Court in recognizing work orders as contractual instruments. This study aims to analyze the legal validity of work orders (surat perintah) as the basis for cooperative agreements and the legal consequences of unilateral termination of such cooperation, with reference to Supreme Court Decision Number 4735 K/Pdt/2024. The research employs a normative legal method, combining a statutory approach (Civil Code), a case approach (Supreme Court Decision No. 4735 K/Pdt/2024), and a conceptual approach drawing on contract law doctrine. The study finds that a work order may acquire binding contractual force if it satisfies the four conditions of Article 1320 of the Civil Code, namely consent, legal capacity, a definite object, and a lawful cause. In the decision under examination, the Supreme Court assessed the actual performance of obligations, the existence of a reciprocal relationship, and the good faith of the parties as indicators of an implicit contractual relationship. Unilateral termination of such a relationship constitutes a breach of contract (wanprestasi) giving rise to an obligation to compensate the injured party. The novelty of this article lies in demonstrating that Indonesian Supreme Court jurisprudence is evolving toward a more substantive and responsive approach to contractual relationships, transcending mere documentary formality and thereby contributing to the development of modern contract law in Indonesia.

INTRODUCTION

Dalam lingkup hukum keperdataan, perjanjian merupakan instrumen yuridis yang memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar lahirnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Melalui perjanjian, para pihak menuangkan kehendak, tujuan, serta kepentingannya ke dalam suatu kesepakatan yang bersifat mengikat secara hukum. Pada prinsipnya, setiap bentuk hubungan kerja sama, baik dalam lingkup sederhana maupun kompleks, berawal dari adanya persetujuan para pihak yang dibuat dalam bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Keberadaan perjanjian tersebut berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan jaminan kepastian, perlindungan hukum, serta pedoman mengenai batasan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perjanjian tidak dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan juga sebagai sarana preventif untuk meminimalisasi potensi sengketa serta sebagai mekanisme penyelesaian konflik kepentingan secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam dunia usaha, hubungan kerja sama tidak selalu dituangkan dalam kontrak tertulis yang formal dan lengkap. Dalam beberapa keadaan, para pihak hanya menggunakan dokumen administratif tertentu, seperti surat perintah, sebagai dasar pelaksanaan hubungan kerja sama. Penggunaan surat perintah tersebut pada praktiknya sering menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan kedudukan dan kekuatan mengikatnya sebagai dasar lahirnya suatu hubungan kontraktual. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika salah satu pihak melakukan pemutusan kerja sama secara sepihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah surat perintah dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perjanjian Indonesia serta bagaimana implikasi hukum yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja sama tersebut.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan MA Nomor 4735 K/Pdt/2024 yang membahas tentang keabsahan surat perintah sebagai dasar hubungan kerja sama serta akibat hukum dari pemutusan kerja sama secara sepihak. Putusan ini menarik karena menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan kedudukan surat perintah sebagai dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak. Selain itu, putusan tersebut juga menampilkan penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam menyelesaikan sengketa akibat penghentian kerja sama secara sepihak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji konstruksi hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam mengakui surat perintah sebagai dasar hubungan kontraktual serta menganalisis kontribusi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum kontrak

Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek terkait hukum perjanjian Indonesia, namun dengan fokus yang berbeda dari penelitian ini. Pertama, penelitian Agus Yudha Hernoko dalam Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (2014) menelaah asas proporsionalitas dan kebebasan berkontrak dalam kontrak komersial, namun tidak secara khusus menganalisis kedudukan dokumen informal seperti surat perintah sebagai instrumen kontraktual. Kedua, penelitian Vendi (2024) yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundang-Undangan" membahas aspek pembatalan perjanjian secara umum, tanpa menyentuh persoalan spesifik mengenai surat perintah dalam terang yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru. Ketiga, penelitian Pantow (2020) mengenai hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerja sama dagang mengkaji dimensi relasional kontrak bisnis, namun belum menyentuh isu apakah surat perintah dapat berdiri sebagai kontrak mandiri. Posisi penelitian ini adalah melengkapi kajian-kajian tersebut dengan menghadirkan analisis yurisprudensial yang berfokus pada pendekatan substantif Mahkamah Agung dalam menilai surat perintah sebagai instrumen kontraktual.

Dari penelusuran literatur yang ada, terdapat celah penelitian yang signifikan: perdebatan mengenai apakah surat perintah dapat berdiri sebagai kontrak yang mengikat bukan sekadar dokumen administratif belum banyak dikaji melalui lensa yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru, khususnya Putusan MA Nomor 4735 K/Pdt/2024. Kajian yang ada masih bersifat normatif-konseptual berdasarkan KUHPerdata dan doktrin umum, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana hakim agung secara konkret menerapkan pendekatan substantif dalam mengakui hubungan kontraktual yang lahir dari dokumen informal. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis ratio decidendi putusan kasasi terbaru tersebut serta implikasinya terhadap perkembangan hukum kontrak Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana konstruksi hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam mengakui surat perintah sebagai dasar hubungan kontraktual menurut Putusan MA Nomor 4735 K/Pdt/2024? Sejauh mana pendekatan substantif Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4735 K/Pdt/2024 berkontribusi terhadap perkembangan hukum kontrak Indonesia, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak?

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Tiga pendekatan digunakan secara terintegrasi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang mengkaji ketentuan-ketentuan KUHPerdata khususnya Pasal 1320, 1338, dan 1243 sebagai kerangka normatif utama dalam menilai keabsahan surat perintah sebagai instrumen perjanjian. Kedua, pendekatan kasus (case approach), yang menjadikan Putusan MA Nomor 4735 K/Pdt/2024 sebagai objek analisis utama. Putusan kasasi ini dipilih karena merupakan putusan Mahkamah Agung terbaru yang secara eksplisit menilai kedudukan surat perintah sebagai dasar hubungan kontraktual sebuah isu yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum kontrak Indonesia. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertumpu pada doktrin-doktrin hukum kontrak dari para sarjana terkemuka, seperti asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan itikad baik.

Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer (KUHPerdata dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, buku teks, dan artikel jurnal hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi putusan pengadilan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-preskriptif, yakni dengan mendeskripsikan, mengevaluasi, dan merumuskan penilaian normatif terhadap konstruksi hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak sekadar mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga memberikan argumentasi hukum mengenai implikasi dan kontribusi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum kontrak Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSIONS

1. Konstruksi Hukum Mahkamah Agung dalam Mengakui Surat Perintah sebagai Dasar Hubungan Kontraktual (Putusan MA Nomor 4735 K/Pdt/2024)

Dalam praktik hubungan bisnis modern, penggunaan surat perintah sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan merupakan hal yang lazim terjadi, terutama dalam hubungan kerja sama proyek, pengadaan barang dan jasa, maupun hubungan kerja sama operasional antara perusahaan. Surat perintah pada umumnya memuat unsur-unsur penting yang identik dengan suatu perjanjian, seperti identitas para pihak, objek pekerjaan, nilai pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Secara teoritis, apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi

dan terdapat persetujuan dari pihak penerima surat perintah yang diwujudkan melalui pelaksanaan pekerjaan, maka secara hukum telah lahir suatu hubungan kontraktual yang mengikat. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Salim HS yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak harus dibuat dalam bentuk tertentu selama undang-undang tidak menentukan syarat formalitas khusus, sebab hukum kontrak Indonesia pada dasarnya menganut prinsip kebebasan berkontrak dan konsensualisme. Oleh karena itu, dalam konteks hubungan kerja sama, surat perintah dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang memiliki konsekuensi perikatan apabila telah melahirkan pelaksanaan prestasi dari para pihak.

Putusan MA Nomor 4735 K/Pdt/2024 memberikan penegasan penting mengenai pendekatan substantif dalam menilai keberadaan suatu hubungan perjanjian. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung pada pokoknya tidak hanya mempertimbangkan bentuk formal dokumen, melainkan juga menilai substansi hubungan hukum yang nyata terjadi antara para pihak, termasuk adanya pelaksanaan prestasi, penerimaan hasil pekerjaan, dan hubungan timbal balik yang menunjukkan adanya kesepakatan secara konkludent. Pertimbangan hukum demikian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan pendekatan yang progresif dengan melihat realitas hubungan hukum yang terjadi dalam praktik, bukan sekadar terikat pada formalitas administrasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Adapun ratio decidendi Mahkamah Agung dalam putusan tersebut bertumpu pada tiga premis hukum. Pertama, MA menegaskan bahwa keberadaan suatu perjanjian tidak semata-mata bergantung pada formalitas tulisan, melainkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata yang dapat dibuktikan melalui perbuatan konkret para pihak. Kedua, MA menilai bahwa pelaksanaan prestasi oleh pihak penerima surat perintah tanpa sanggahan dari pihak pemberi kerja merupakan bentuk penerimaan (acceptance) yang menimbulkan kesepakatan secara diam-diam (konkludent). Ketiga, MA menegaskan bahwa hubungan timbal balik yang telah berlangsung antara para pihak menjadi bukti nyata lahirnya hubungan hukum yang mengikat, sehingga tidak dapat diingkari secara sepihak. Logika hukum ini menunjukkan bahwa MA menggunakan standar perilaku hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Secara kritis, pendekatan substantif yang diterapkan MA tersebut membuka pertanyaan penting: apakah pendekatan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum? Di satu sisi, pendekatan ini memberikan perlindungan yang adil kepada pihak yang telah melaksanakan prestasi secara nyata. Di sisi lain, terdapat risiko bahwa setiap surat perintah atau bahkan korespondensi informal dapat dikualifikasikan sebagai

kontrak jika tidak ditafsirkan secara cermat. Menurut doktrin hukum kontrak, perlu dibedakan antara surat perintah yang melahirkan kontrak yakni yang diikuti pelaksanaan prestasi nyata, hubungan timbal balik, dan pemenuhan syarat Pasal 1320 KUHPerdata dengan surat perintah yang bersifat administratif murni, seperti surat tugas internal yang tidak menimbulkan hubungan hukum antarpihak yang berbeda kepentingan. Perbedaan ini penting untuk menjamin bahwa pendekatan substantif MA tidak disalahgunakan untuk mengklaim keberadaan kontrak dalam setiap situasi komunikasi bisnis.

Lebih lanjut, Putusan MA Nomor 4735 K/Pdt/2024 juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan prestasi merupakan faktor penting dalam menentukan keberadaan dan kekuatan mengikat hubungan kontraktual. Menurut J. Satrio, hubungan perikatan lahir bukan hanya karena adanya pernyataan tertulis, tetapi juga dapat dibuktikan melalui tindakan nyata para pihak yang menunjukkan adanya kehendak untuk melaksanakan suatu hubungan hukum tertentu. Oleh sebab itu, keberadaan surat perintah yang diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan hasil pekerjaan dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari lahirnya suatu kontrak yang sah menurut hukum.

Asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Konsekuensinya, setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks surat perintah sebagai dasar kerja sama, asas ini menjadi relevan karena hubungan hukum yang telah lahir dari pelaksanaan pekerjaan berdasarkan surat perintah menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pemberi kerja, termasuk kewajiban pembayaran maupun kewajiban lain yang telah diperjanjikan secara implisit ataupun eksplisit.

Putusan tersebut memberikan implikasi penting dalam praktik bisnis dan penyusunan dokumen kerja sama di Indonesia. Setiap bentuk surat perintah yang diterbitkan oleh suatu pihak harus dipahami sebagai dokumen yang berpotensi melahirkan konsekuensi hukum kontraktual. Para pelaku usaha dituntut lebih berhati-hati dalam menyusun maupun menerbitkan surat perintah agar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Mahkamah Agung secara tidak langsung telah memperkuat prinsip perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik serta mempertegas bahwa hukum kontrak Indonesia tidak hanya berorientasi pada formalitas dokumen, tetapi juga pada keadilan substantif dalam hubungan hukum para pihak.

2. Kontribusi Pendekatan Substantif MA terhadap Hukum Kontrak Indonesia: Pemutusan Sepihak dan Batasannya

Implikasi hukum akibat pemutusan kerja sama secara sepihak berdasarkan surat

perintah menurut Putusan MA Nomor 4735 K/Pdt/2024 pada dasarnya berkaitan erat dengan prinsip perlindungan terhadap kepastian hukum, itikad baik, serta kekuatan mengikat suatu hubungan kontraktual dalam hukum perjanjian Indonesia. Dalam pandangan hukum perdata, suatu hubungan kerja sama yang lahir dari surat perintah tidak boleh dipandang hanya sebagai hubungan administratif biasa apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi unsur perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketika suatu surat perintah telah menimbulkan pelaksanaan pekerjaan, pemberian prestasi, maupun hubungan timbal balik antara para pihak, maka telah lahir suatu hubungan perikatan yang mengikat dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Satu persoalan analitis yang penting adalah apakah tindakan pemutusan sepihak dalam perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) ataukah sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Wanprestasi mensyaratkan adanya hubungan kontraktual yang mendahului tindakan ingkar janji, sehingga ganti rugi yang dapat dituntut terbatas pada kerugian yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual. Sebaliknya, perbuatan melawan hukum tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak sebelumnya, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas seluruh kerugian yang diderita, termasuk keuntungan yang seharusnya diperoleh. Dalam konteks Putusan MA Nomor 4735 K/Pdt/2024, karena MA telah menegaskan bahwa hubungan kontraktual telah lahir dari surat perintah yang disertai pelaksanaan prestasi, maka kualifikasi yang lebih tepat adalah wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Pihak yang melakukan pemutusan sepihak dapat diwajibkan membayar biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual tersebut.

Di sisi lain, penting untuk menetapkan batasan: dalam kondisi apa surat perintah tidak dapat dijadikan dasar kontrak? Pertama, apabila tidak terdapat pelaksanaan prestasi sama sekali dari pihak penerima surat perintah, maka tidak ada kesepakatan yang terwujud secara konkludent. Kedua, apabila objek surat perintah bertentangan dengan syarat sebab yang halal (causa) sebagaimana Pasal 1320 angka 4 KUHPerdata, misalnya memerintahkan perbuatan yang melanggar hukum atau kesusilaan. Ketiga, apabila surat perintah hanya merupakan instruksi internal suatu institusi kepada pegawainya sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai subjek hukum yang mandiri. Keempat, apabila para pihak secara tegas telah menyepakati bahwa hubungan hukum hanya akan lahir dari penandatanganan perjanjian tertulis yang formal. Batasan-batasan ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan substantif MA tidak disalahgunakan

oleh pihak yang beritikad buruk untuk mengklaim keberadaan kontrak secara oportunistik.

Risiko penyalahgunaan pendekatan substantif ini memang nyata. Pihak yang beritikad buruk dapat berargumentasi bahwa setiap komunikasi atau instruksi bisnis merupakan kontrak yang mengikat, sehingga membebani pihak lain dengan kewajiban yang sesungguhnya tidak pernah disepakati secara sungguh-sungguh. Untuk mengantisipasi risiko ini, MA perlu mempertahankan standar pembuktian yang ketat: pendekatan substantif hanya berlaku apabila terdapat bukti nyata pelaksanaan prestasi, penerimaan manfaat oleh pihak pemberi kerja, dan hubungan timbal balik yang jelas. Doktrin hukum perdata komparatif juga mengenal prinsip serupa dalam sistem common law, yaitu konsep implied contract yang mensyaratkan adanya mutual assent dan consideration, yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan yurisprudensi Indonesia.

Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan dapat diwajibkan membayar biaya, kerugian, dan bunga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia memberi perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan sepihak yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam konteks hubungan kerja sama berdasarkan surat perintah, kerugian yang timbul dapat berupa kerugian materiil seperti biaya operasional, pembayaran tenaga kerja, dan kerugian keuntungan yang diharapkan, maupun kerugian immateriil akibat terganggunya reputasi bisnis dan hubungan usaha. Menurut Munir Fuady, ganti rugi dalam hukum kontrak memiliki tujuan menempatkan pihak yang dirugikan pada posisi yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan secara patut.

Selain itu, pemutusan kerja sama secara sepihak juga berpotensi merugikan keberlangsungan hubungan bisnis dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Apabila surat perintah yang telah dilaksanakan dapat sewaktu-waktu dibatalkan secara sepihak tanpa konsekuensi hukum, maka hal tersebut akan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang telah beritikad baik melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, Putusan MA Nomor 4735 K/Pdt/2024 penting dalam memberikan kepastian hukum bahwa hubungan kontraktual yang telah terbentuk harus dihormati dan tidak dapat diakhiri secara sepihak tanpa alasan yang sah. Putusan ini memperlihatkan perkembangan pendekatan yurisprudensi dalam hukum perjanjian Indonesia yang semakin memusatkan perhatian pada perlindungan terhadap hubungan hukum yang lahir dari praktik bisnis nyata, sehingga setiap bentuk penghentian hubungan kerja sama harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang sah, proporsional, dan sesuai prinsip

itikad baik.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis terhadap Putusan MA Nomor 4735 K/Pdt/2024, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, keabsahan dan kekuatan mengikat surat perintah sebagai dasar perjanjian kerja sama tidak ditentukan oleh bentuk formal dokumennya, melainkan oleh terpenuhinya syarat Pasal 1320 KUHPerdata yang dibuktikan melalui pelaksanaan prestasi, hubungan timbal balik, dan itikad baik para pihak. Mahkamah Agung menerapkan pendekatan substantif dengan menilai realitas hubungan hukum yang terjadi dalam praktik, bukan sekadar terikat pada formalitas administrasi dokumen.

Kedua, pemutusan kerja sama secara sepihak atas hubungan yang lahir dari surat perintah setelah adanya pelaksanaan prestasi lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, bukan sekadar perbuatan administratif. Hal ini menimbulkan kewajiban ganti rugi atas seluruh kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual, sesuai asas pacta sunt servanda dan itikad baik.

Artikel ini berkontribusi dalam menunjukkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia tengah bergerak menuju pendekatan yang lebih substantif dan responsif dalam menilai hubungan kontraktual, melampaui batas formalitas dokumen. Kontribusi ini penting bagi perkembangan doktrin hukum kontrak Indonesia di era bisnis modern yang semakin dinamis.

REFERENCES

Buku

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2014.

J. Satrio. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Mariam Darus Badrulzaman. KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni, 2011.

McKendrick, E. Contract Law: Text, Cases, and Materials. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Munir Fuady. Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

M. Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986.

Riduan Syahrani. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 2013.

R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 1994.

Salim HS. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.

Jurnal

Dewi, I. G. A. A., dan Dewi, A. A. S. L. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis." Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 2 (2021), hlm. 295–299. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3200.295-299

Pantow, C. S. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata." Lex Privatum, Vol. 8 No. 2 (2020).

Pramono, N. "Itikad Baik sebagai Asas Utama dalam Pelaksanaan Perjanjian Komersial di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53 No. 1 (2023), hlm. 1–18.

Slamet, S. R. "Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa." Lex Jurnalica, Vol. 13 No. 3 (2016).

Vendi, V. S. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundang-Undangan." DOKTRINA: Journal of Law, Vol. 7 No. 1 (2024), hlm. 75–88.

Artikel Daring

Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir." www.hukumonline.com, 22 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4735 K/Pdt/2024.